



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp152.947.983.104,00 (seratus lima puluh dua miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat rupiah).
 - (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengalokasian ADD berdasarkan indikator utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan jumlah formasi Aparatur Pemerintah Desa berasal dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setempat, sebagai berikut :

a. Kepala...

- a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan ;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bulan;
 - c. Kasi, Kaur, Kasun dan Pembantu Kasi sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan;
 - d. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW untuk 2 (dua) fungsi, yakni Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penggunaan ADD diprioritaskan dan harus sesuai dengan nomor urut dengan mempertimbangkan perolehan ADD untuk kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan :
 - a. penyediaan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa;
 - c. penyediaan operasional Desa; dan
 - d. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW untuk 2 (dua) fungsi, yakni Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Operasional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. penyediaan operasional Pemerintah Desa, (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - b. penyediaan tunjangan BPD;
 - c. penyediaan operasional BPD;
 - d. penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - e. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);

f. penyusunan...

- f. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain);
 - g. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa/Indek Desa Membangun (IDM);
 - i. penyediaan belanja modal *finger print* dan lainnya;
 - j. penyediaan lainya sesuai dengan Musyawarah Desa;
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam APBDes tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
M. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007